

**TINJAUAN KRITIS HADITS TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI  
(REVENUE SHARING DAN PROFIT SHARING) DALAM FATWA DSN-  
MUI NO 15/DSN-MUI/IX/2000**

---

**Hasan Sultoni**

---

\*STAI Muhammadiyah Tulungagung  
Email: sulthonihasan@gmail.com

**Abstrak**

*Sebagai lembaga keuangan dengan pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar). Perbankan juga yang menjunjung tinggi sistem Islam. Cara dan sistem pembagian keuntungan produknya perbankan syariah yang diperoleh dari bank maupun mudharib haruslah dibagi dengan kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak. Sumber hukum yang digunakan untuk pembagian keuntungan adalah hadits yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Tidak semua hadits bisa digunakan sebagai dasar pengambilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kualitas dari hadits tentang fatwa dari prinsip distribusi dari Dewan Syari'ah Nasional. Metode yang digunakan adalah Takhrij alHadits, yang mengungkapkan hadis dalam buku-buku asli dengan penuh sanad dan menjelaskantingkat kualitas hadis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis tentang prinsip distribusi adalah hadits dhoif.*

*Kata kunci: Prinsip Distribusi, Hadits, Takhrijul Hadits, Hadits Dhoif*

**Abstract**

*As a financial institution with no operational execution system using the interest (riba), speculation (maisir), and the uncertainty or vagueness (gharar). Banks also that upholds the Islamic system. Ways and benefit-sharing system of Islamic banking products obtained from banks or mudharib should be shared by both parties in accordance with the beginning of the contract agreement. Legal sources used for distribution clappers is a hadith that stated by a National Sharia Council. Not all the hadith can be used as a basis for making law. This study aimed to describe the quality of the hadith about the fatwa of the principle of distribution of National Sharia Council. The method used is Takhrij al Hadith, which revealed traditions in the original books with full sanad and explain the level of quality tradition. This study concluded that the tradition of the principle of distribution is the hadith dhoif.*

*Keywords: Principles of Distribution, Hadith, Takhrijul Hadith, Hadith dhoif*

**PENDAHULUAN**

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu,

bank syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).<sup>1</sup>

Perbankan yang menjunjung tinggi sistem Islam, cara dan sistem pembagian keuntungan produknya perbankan syariah adalah prinsip profit margin dan bagi hasil. Dimana keuntungan yang diperoleh dari bank maupun mudharib haruslah dibagi dengan kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak. Sebelum melakukan pembagian keuntungan pastinya sebuah lembaga memiliki prediksi terkait berapa keuntungan yang akan diperoleh. Dalam hal ini lembaga keuangan harus memperkirakan dengan akurat, baik, dan tepat, karena untuk mencapai tingkat yang diharapkan.

Dari kegiatan itulah perbankan harus menerapkan prinsip yang berbeda dengan bank konvensional. Banyak sekali yang membedakan prinsip-prinsip perbankan syariah dengan perbankan konvensional, dimana yang salah satunya adalah prinsip bagi hasil antara perbankan penyimpan dana dengan bank itu sendiri. Selain itu, penetapan margin keuntungan yang harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak antara peminjam dan dengan bank syariah. Dasar operasional secara syariah dan fiqh lembaga keuangan syariah menggunakan fiqh muamalah, khususnya menyangkut tentang hukum perjanjian (akad).

Fiqh muamalah yang menjadi landasan operasional lembaga keuangan merupakan fiqh muamalah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN bersifat mengikat bank-bank syariah. Hal ini karena UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada pasal 26 mewajibkan kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah, tunduk kepada prinsip syariah. Prinsip yang dimaksud yaitu sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

DSN dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya berdasarkan pada al-Qur'an, hadits, ijmak, qiyas, kaidah-kaidah fiqh, dan pendapat-pendapat ulama madzab. Hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai pertimbangan fatwa seharusnya hanya hadits-hadits yang makbul (boleh dijadikan *hujjah*), yaitu hadits mutawatir, hadits masyur, hadits ahad yang sahih dan hasan. Hadits-hadits daif tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Sedangkan untuk hadits yang dijadikan dasar pertimbangan fatwa DSN tidak disebutkan kualitasnya.

Penyebutan kualitas hadits penting karena hadits-hadits yang diriwayatkan oleh penulis selain Bukhari dan Muslim tidak semuanya sahih. Karena itu, seharusnya sebelum dijadikan dasar fatwa, hadits terlebih dahulu diteliti apakah termasuk hadits yang sahih atau tidak. sebagai contoh dalam penggunaan hadits sebagai hujjah dalam fatwa tentang murabahah:

نا مُحَمَّدٌ بِنُعْقَبَةَ السَّدُوسِيِّ قَالَ :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ :

نَا يُوسُفُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي جَارُودٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَارٍ ، عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ :

<sup>1</sup> Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

كَانَا لِعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَنَا لَا مُضَارَةَ أَشْتَرْتَ طَعْلًا صَاحِبِهِ:  
لَا يَسْأَلُكَ بِحَرٍّ، وَلَا يَنْزِلُ لِهَوَادِيَا، وَلَا يَشْتَرِي بِهَذَا تَكْبِيرَ طَبَةِ، فَإِنْ نَفَعْنَا فَهِيَ صَاحِبِنَا، فَرَفَعْنَا رُطْبًا لِلرَّسُولِ لِلْهَيْدِ  
بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجَازَهُ<sup>2</sup> لَا يُرْوَاهُ الْحَدِيثُ عِنَّا بِنِعَابِ سَائِلٍ إِلَّا هَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَقْبَةَ

Artinya: “Telah diceritakan kepada kami Ahmad bin Busair berkata kepada kami: Muhammad bin Uqbah as-Sadusi berkata kepada kami: Yunus bin Arqam, dari Abi Jarud, dari Habib bin Yasar, dari Ibnu Abbas berkata: Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratanyang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”

Dari hadits diatas ada beberapa perawi yang mendapatkan kritikan dari beberapa perawi hadits, misalnya Ahmad bin Busyair, Muhammad bin Uqbah, Yunus, Abu Jarud dengan beberapa sighat yakni mulai dari *Dhoiful Hadits*, Menyebutkan *Tsiqqah*, Tidak ada hadits darinya, Lemah Haditsnya, dan Pembohong. Kategori-kategori ini termasuk dalam peringkat yang tinggi sehingga menjadikan hadits ini berstatus *dha'if*. Penulis juga tidak menemukan *syawahid*, *asbabun nuzulnya*. Dan cukup jelas, jika statusnya *dha'if* maka hanya bisa dijadikan sebagai *fadhailul amal* bagi sebagian yang memakai perspektif ini namun belum bisa dijadikan sebagai landasan ber hukum.

Temuan penelitian terhadap adanya hadits-hadits *dha'if* dalam fatwa untuk mendorong peneliti untuk melakukan kritik terhadap hadits-hadits lain yang di fatwakan DSN selain fatwa tentang murabahah. Berhubung banyaknya fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN maka penelitian ini hanya membatasi fatwa tentang prinsip distribusi. Prinsip distribusi ini biasanya disebut dengan istilah *profit sharing* dan *revenue sharing*.

Prinsip distribusi yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan *shahibul maal/mudharib* haruslah bersifat terbuka, serah terima, adil, dan tidak ada yang dilukai. Selain itu, kebijakan dalam menentukan profit margin dan nisbah bagi hasil harus mempertimbangkan segala hal seperti; perlengkapan cadangan (*reserve requirement*), tingkat persaingan, resiko pembiayaan, jenis nasabah, kondisi perekonomian, tingkat keuntungan yang diharapkan oleh bank. Semua itu menajaga terjadinya resiko yang terjadi pada bank maupun nasabah.

## **PENGERTIAN REVENUE SHARING DAN PROFIT SHARING**

### **1. Revenue Sharing**

*Revenue Sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah

---

<sup>2</sup>Sulaiman bin Ahmad bin Ayub, *Mu'jam al-Ausath*, (Kairo: Dar al-Haramain, Tt), h. 393.

bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian.<sup>3</sup> *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

*Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).<sup>4</sup> Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut.

*Revenue pada* perbankan Syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.<sup>5</sup>

Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Ilustrasi di atas dapat digambarkan sebagai berikut, sebagai contoh pembiayaan mudharabah:<sup>6</sup>

PT Selalu Jaya mendapatkan suatu proyek pembangunan jalan dari Pemda Kabupaten Jayapura Papua senilai Rp. 1.200.000.000,00 dengan jangka waktu pekerjaan selama 6 bulan. Untuk mengerjakan proyek tersebut PT Selalu Jaya tidak memiliki dana sendiri, hanya mengandalkan adanya uang muka proyek dari Pemda Kabupaten Jayapura sebesar 10% dari nilai proyek, dan sisanya akan diajukan ke bank syariah. Diketahui RAB (Rancangan Anggaran Biaya) proyek sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Pembiayaan proyek dilakukan seluruhnya (setelah dikurangi uang muka) pada saat perusahaan telah mencapai progress 100%. Dalam hal ini bank berharap mendapatkan return 10% pertahun.

### **Perhitungan Nisbah**

Pembiayaan bank : RAB – Uang Muka

---

<sup>3</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1995), Cet. ke-21

<sup>4</sup>Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 1994), Edisi ke-2, hlm. 583

<sup>5</sup>Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 1, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001, hlm. 87

<sup>6</sup>Yusak Laksamana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm, 82.

: Rp. 1.000.000.000,00 – Rp. 120.000.000,00  
: Rp. 880.000.000,00  
Profit Nasabah : Nilai SPK – RAB  
: Rp. 1.200.000.000,00 – Rp. 1.000.000.000,00  
: Rp. 200.000.000,00  
Revenue Nasabah : Rp. 1.200.000.000,00 (Sesuai Nilai SPK)  
Expected Return Bank :Rp. 880.000.000,00 x 10% x 6/12 bulan  
: Rp. 44.000.000.000,00  
**Nisbah Bagi Hasil dengan metode Revenue Sharing**  
Nisbah Bank :  $\frac{\text{Expected Return Bank}}{\text{Revenue Nasabah}} \times 100\%$   
:  $\frac{\text{Rp. 44.000.000,00}}{\text{Rp. 1.200.000.000,00}} \times 100\%$   
: 3,67%  
Nisbah Nasabah : 100% - 3,67% = 96,33 %

Dengan demikian bank akan mendapatkan bagi hasil sebesar 3,67% dari pembayaran termin proyek. Dengan metode ini pula, bank menerima bagi hasil dari nilai SPK, yaitu pembayaran termin proyek yang diterima nasabah tanpa memperhitungkan biaya atau pengeluaran proyek.

## 2. Profit Sharing

*Profit Sharing* (pembagian laba) adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan perusahaan berupa hak untuk menerima bagian laba perusahaan yang dicapai dalam periode waktu tertentu.<sup>7</sup>

Secara terminologi, *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.<sup>8</sup>

Dapat pula dikatakan lebih lanjut bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Dalam ajaran Islam, konsep *profit sharing* sering disebut bagi hasil. Konsep ini dengan mudah dijumpai dalam praktek masyarakat Islam pada masa Rasulullah dan sahabat hingga masyarakat muslim saat ini.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.

Dalam dunia perbankan, Muhammad lebih lanjut menjelaskan bahwa bagi hasil (*profit sharing*) adalah merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).

Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank (*mudharib*) dengan penyimpan dana (*shahibul maal*), maupun antara bank dengan nasabah bank

<sup>7</sup>Aliminsyah. *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan*. (Bandung: Yrama Widya, 2003), hlm. 216.

<sup>8</sup>Muhamad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 22.

penerima dana (pengusaha). Hasil usaha bank yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama periode tertentu. Sedangkan hasil usaha nasabah penerima dana yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan nasabah penerima dana dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai bank.<sup>9</sup>

Dari kasus yang sama diatas (dalam *revenue sharing*), adapun contoh perhitungan dari *profit sharing* adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

$$\text{Nisbah Bank} : \frac{\text{Expected return bank}}{\text{Profit Nasabah}} \times 100\%$$

$$: \frac{\text{Rp. 44.000.000,00}}{\text{Rp. 200.000.000,00}} \times 100\% \\ : 22\%$$

$$\text{Nisbah Nasabah} : 100\% - 22\% = 78\%$$

Dengan demikian bank akan mendapatkan bagi hasil sebesar 22% dari keuntungan yang akan diperoleh nasabah atas proyek yang dikerjakan, yaitu dari nilai SPK setelah dikurangi biaya dan pengeluaran proyek.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Sumber data penelitian ini adalah buku-buku kepustakaan. Metode yang digunakan yaitu penelitian umum dalam ilmu hadits, yaitu *takhrijul hadits*.

Secara bahasa *takhrij* berarti mengeluarkan, menampakkan, meriwayatkan, melatih dan mengajarkan. Dan menurut terminologi berarti berkembang sesuai situasi dan kondisi.<sup>11</sup>

Pengertian *takhrijul hadits* menurut Mahmud at-Tahhan berasal dari kata *at-takhrij* yang berarti berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu. Beberapa pengertian yang lain yaitu *al-istimbat* (hal mengeluarkan), *at-tadrib* (hal melatih atau hal pembiasaan) dan *at-taujih* (hal memperhadapkan).<sup>12</sup> Menurut Abdul Muhdi mendefinisikan *takhrij* sebagai berikut :

1. Pengertian *takhrij* merupakan menyebutkan beberapa hadis dengan sanadnya.
2. Pengertian lain menyebutkan sanad-sanad lain beberapa hadis yang terdapat dalam sebuah kitab. Penyebutan beberapa sanad tersebut dalam suatu bab memperkuat posisi suatu sanad dan menambah ragam dalam matan.

---

<sup>9</sup>Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta; UII Press, 2000), hlm. 52.

<sup>10</sup>Yusak Laksamana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 84

<sup>11</sup>Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta : Amzah, 2014). hlm. 2

<sup>12</sup>Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 2007) hlm. 39

3. Pengertian takhrij setelah dibukukan menunjukkan asal dari beberapa hadis pada kitab-kitab yang ada (kitab induk hadis) dengan menerangkan hukumnya.

Langkah pertama yaitu mengumpulkan hadits-hadits tentang prinsip distribusi sebagaimana disebutkan dalam fatwa-fatwa DSN. Untuk lebih memudahkan pencarian hadits-hadits tersebut peneliti menggunakan software hadits *Kuttubus Tis'ah* dan *Maktabah Syamilah*.

Jika hadits-hadits yang terkumpul berupa hadits mutawatir atau masyhur, maka hadits tersebut secara otomatis menjadi maqbul, maka tak perlu lagi dilakukan kritik hadits. Jika hadits-hadits tersebut yang terkumpul berupa hadits ahad maka akan dilakukan kritik untuk menentukan bisa tidaknya hadits-hadits tersebut dijadikan dalil hukum. Kritik hadits meliputi kritik sanad dan kritik matan berdasarkan standart kesahihan hadits.

Hadits dinyatakan sahih apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Sanadnya besambung.
2. Perawinya adil.
3. Perawinya *dhabit*.
4. Tidak *Syadz*/ menyimpang maksudnya tidak bertentangan dengan Qur'an, hadits mutawatir dan masyhur, sejarah dan ilmu pengetahuan
5. Tidak ada *'Illat*.

Untuk kritik sanad diperlukan kitab-kitab *rijalul hadits* yang berisi biografi para periwayat berikut komentar para kritikus hadits. Jika para kritikus hadits bertentangan dalam mengkritik seorang perawi, ada yang men-*ta'dil* dan ada yang men-*jarh*, maka akan didahulukan kritik dari kritikus yang *tsiqah*. Jika kritik sama-sama berasal dari kritikus yang *tsiqah* maka peneliti mendahulukan penilaian cacat yang rinci dari pada penilaian adil. Sebaliknya jika penilaian cacat tidak rinci, maka peneliti akan memprioritaskan penilaian adil. Penilaian adil tidak diperlukan penjelasan rinci. Setelah dilakukan kritik sanad maka akan dilakukan kritik matan. Kritik matan ini dilakukan untuk menilai ada tidaknya pertentangan matan hadis dengan Qur'an, hadits mutawatir dan masyhur, serta sejarah dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan pertentangan dalil-dalil adalah adanya dua dalil atau lebih yang menetapkan hukum satu kasus dengan ketentuan yang saling menegasikan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya satu dalil menyatakan halal sementara dalil yang lain menyatakan haram.

Pertentangan dalil-dalil hanyalah pertentangan formal, bukan pertentangan hakiki. Pertentangan itu hanyalah yang tampak dalam pandangan ulama sesuai kemampuan pemahamannya. Secara hakiki tidak ada dalil syariat yang bertentangan. Sebab tidak mungkin Syari' menentukan dalil-dalil yang bertentangan dalam satu kasus dalam satu waktu.

Pertentangan dalil-dalil hanya terjadi pada dalil-dalil yang sama kedudukannya. Tidak ada pertentangan antara dalil qath'i dengan dalil zanni, antara nash dengan qiyas. Sebab dalil yang lebih lemah menjadi gugur karena adanya dalil yang lebih kuat. Pertentangan dalil tidak terjadi dalam dalil *fi'liyah*. Sebab dalil *fi'liyah* tidak berlaku umum. Misalnya hadis bahwa nabi ketika takbir

---

<sup>13</sup>Mudasir, *Ilmu Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 141

mengangkat kedua tangannya hingga lurus dengan kedua bahunya, tidaklah bertentangan dengan hadis lain bahwa nabi mengangkat kedua tangannya hingga lurus dengan kedua telinganya.

Jika ditemukan dalil-dalil yang kelihatan bertentangan, maka dalil-dalil tersebut harus disinkronkan, diselaraskan agar terhindar dari pertentangan. Metode penyelarasan yang digunakan adalah metode Jumhur ulama. Menurut Jumhur ulama selain Hanafiyah, jika terdapat dalil-dalil nash yang bertentangan, maka metode penyelarasannya pertama dengan *Al-Jam'u wat-Taufiq* (mengkompromikan hadis-hadis yang bertentangan dengan memberlakukan semua hadis pada kasus yang berbeda). Jika *Al-Jam'u wat-Taufiq* tak bisa dilakukan maka akan dilakukan *tarjih* (menentukan yang lebih kuat) salah satu *nash hadits* jika mungkin untuk *ditarjih*. Jika *tarjih* tidak dapat dilakukan maka akan dilakukan *nasakh*, yaitu mendahulukan hadits yang datang belakangan dengan menghapus *kehujjahan* hadits yang datang lebih dahulu. Jika *nasakh* tidak dapat dilakukan pula maka hadis-hadis yang bertentangan dan tak bisa diselaraskan akan ditinggalkan dan beralih pada dalil yang lebih rendah.<sup>14</sup>

Setelah dilakukan kritik sanad dan matan maka akan ditarik kesimpulan mengenai kualitas hadits-hadits yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI tentang prinsip distribusi serta implikasinya terhadap validitas ketiga akad tersebut.

## TINJAUAN KRITIS HADITS TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI

### Tinjauan Hadits I

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ خَلًّا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ نَعْبَدٍ اللَّهْبِيُّ عَمْرٍ وَنِعْوْفٍ الْمُرِّيُّ عَنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ  
لَا لِلَّهِ صُلَاةٌ عَلَيْهِمْ هُوَ سَلَّمَ قَالَا لَصُلْحًا جَائِزٌ بَيْنَنَا الْمُسْلِمِينَ لَا صُلْحًا حَرِّمًا وَلَا أَوْحًا حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ نَعَلَشُرُّ  
وَطَهُمًا لَا شَرْطًا حَرِّمًا وَلَا أَوْحًا حَلًّا<sup>15</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*

#### a. Syarhul Hadits I

Hadits ini menjelaskan mengenai sebuah perdamaian atau kesepakatan antara sesama muslim, namun dibalik itu tidak boleh mengharamkan perkara (jalan) yang halal dan menghalalkan perkara (jalan) yang itu haram. dalam kitab

<sup>14</sup>Homaidi Hamid, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Q Media, 2012), hlm. 182-187.

<sup>15</sup>Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir, Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustofa al-Babi al-Khali, 1975), hlm. 626.

Tuhfatul Ahwadi<sup>16</sup> dicontohkan dalam sebuah kasus rumah tangga antara suami istri yang sedang berseteru dan istri meminta untuk menceraikannya guna mendapatkan kesepakatan perdamaian. Namun sang suami tidak mau melakukan itu, sedangkan pihak istri tetap memaksa. Hal semacam ini tidaklah diperbolehkan karena nanti bisa saja melakukan hal-hal yang haram (tidak diperbolehkan) kemudian di halalkan (dibolehkan). Misalnya lagi sebuah perdamaian yang akan didapatkan ketika menolong orang yang dzalim, maksiat, dan akhlaq madzmudah lainnya.

### b. Ma'anil Hadits I

Dari hadits diatas, jika kita hubungkan dengan konsep prinsip distribusi dalam Lembaga Keuangan Syariah ada sedikit makna yang bisa diambil. Bahwa inti dari hadits ini jika melakukan sebuah kesepakatan haruslah dengan jalan yang baik, tidak ada kebohongan dan tidak menggunakan cara yang tidak baik. Maka, akad kerjasama dengan menggunakan prinsip *profit sharing* dan *revenue sharing* juga akan menjadi gugur jika uang yang digunakan oleh *mudharib* untuk mendapatkan keuntungan yang itu untuk kegiatan-kegiatan usaha yang tidak baik. Bisa dicontohkan misalnya, uang kerjasama tersebut digunakan untuk bisnis dagang barang-barang illegal karena dikira akan lebih cepat dalam mendapatkan uang. Begitu juga uang yang dititipkan *shahibul maal* kepada *mudharib* haruslah dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i yang berlaku.

Dalam aktivitas ekonomi haruslah mengutamakan asas kemashlahatan. Dengan menjunjung tinggi asas kemashlahatan dan menjauhkan kemudharatan maka harmonisasi transaksi antar sesama bisa terbangun dan terjalin secara natural. Kemashlahatan merupakan lawan dari kemudharatan dan kemahslahatan itu menjadi tujuan dan orientasi dari syariat Allah SWT. Asas kemashlahatan tersebut bukan saja disoroti dari aspek agama semata namun dibarengi atas dasar ilmu ekonomi dan mekanisme pasar yang berjalan dan berlaku. Dengan demikian, proteksi dari siklus bisnis atau ekonomi bisa dirasakan oleh semua pihak tanpa ada yang merasa dizalimi.

### c. Takhrij Hadits I<sup>17</sup>

Hadits tentang distribusi termuat dalam kitab hadits at-Tirmidzi saja, No. Hadits 1272. Penulis menemukan syawahid hadits ini dalam kitab Sunan Abi Daud No. 3120, Sunan Ibnu Majjah No. 2344, Musnad Ahmad bin Hanbal No. 8429.

Nama Perawi	Tarikh ar-ruwat			Jarh at-Ta'dil	At-Taha mmul wa al-Ada'
	Lahir-Wafat	Guru	Murid		

<sup>16</sup>Lihat di web: [http://library.islamweb.net/newlibrary/display\\_book.php?flag=1&bk\\_no=56&ID=2510](http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=2510) diakses pada tanggal 20/11/2016 pukul 18;46 WIB.

<sup>17</sup>Gawami Kalim Software, Apk.

At-Tirmidzi	L: 209 H W: Tirmidz	Qutaibah bin Sa'id Ishaq bin Rahuyah Al Hasan bin Ali Al Khallal	Makki bin Nuh Ahmad bin Yusuf Hammad bin Syair Al-Waraq	Adz-Dzahabi: Hafidz Abu Ya'la: Tsiqqah Ibnu Hibban: Hafidz fi Hadits	Haddatsana
Al Hasan bin Ali Al Khallal	L: W: 242 H Tabaqah: Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan Marrur Rawdz	Abdul malik bin Amru Abdullah bin Muhammad Usman bin Umar	At-Tirmidzi Muhammad bin Usman Muhammad bin Harun	Ya;kub bin Syaibah: Tsiqah Ibnu Hajjar: Tsiqqah Hafidz An-Nasa'i: Tsiqqah	Haddatsana
Abdul malik bin Amru	L: W: 204 H Tabaqah: Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa Bashrah	Katsir bin Abdullah bin Amru Katsir bin Salim Quraish bin Hayyan	Al Hasan bin Ali Al Khallal Hajjaj bin Sya'ir Sulaiman bin Abdullah	Adz-Dzahabi: Hafidz Ibnu Hajjar: Tsiqqah An-Nasa'i: Tsiqqah Ma'mun	Haddatsana
Katsir bin Abdullah bin Amru	L: W: Tabaqah: Tabi'ut Tabi'in kalangan tua Madinah	Abdullah bin Amru bin Auf Muhammad bin Ka'ab Nafi' Maula bin Umar	Abdul malik bin Amru Ishaq bin Ibrahim Ishaq bin Ja'far	Ibnu Hanbal: Mungkarul hadits An-Nasa'i: Matrukul Hadits Ibnu Hajjar: Dhaif	Haddatsana
Abdullah bin Amru bin Auf	L: W: Tabaqah: Tabi'in kalangan tua Madinah	Amru bin Auf bin Zaid	Katsir bin Abdullah bin Amru	Ibnu Hibban: disebutkan dalam ats tsiqqah Ibnu Hajjar: Maqbul Adz-Dzahabi: Tsiqqah	'an
Amru bin Auf bin Zaid	L: W: Tabaqah: Sahabi Madinah	Rasulullah	Abdullah bin Amru bin Auf Abdullah bin Harits Shalih bin Khuwat	Adz-Dzahabi: Sahabat Ibnu Hajjar: Sahabat	'an

**d. Kualitas Hadits I**

Dari segi kualitas hadits, hadits ini termasuk dalam **hadits hasan** yang masih bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Meskipun sesungguhnya dalam hadits di atas terdapat satu perawi yang ketiga-tiganya memberikan vonis *Jarh*, yakni Katsir bin Abdullah bin Amru yang dijarah dengan *sighat* masing-masing *mungkarul hadits*, *matrukulhadits* dan *dhaif*. Meskipun memang dalam riwayat lain, hadits di atas memiliki *syawahid* dalam kitab Abu Dawud, Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Majjah<sup>18</sup>, namun hadits ini masih saja memiliki status *dha'if* meskipun at-Tirmidzi menghukuminya hadits shahih.

#### e. Asbabul Wurud Hadits I

Mengenai *asbabul wurud* hadits di atas, adalah ketika ada dua orang yang bersekutu dalam pohon kurma dan kedua orang itu berselisih gara-gara kurma tersebut. Salah satu dari keduanya mengatakan “*kurma ini akan saya pecahkan menjadi dua, setengah untukku dan setengah untukmu*” kemudian nabi bersabda dengan hadits tersebut.<sup>19</sup>

Mengenai penggunaan hadits *dha'if*, Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib mengklasifikasikan menjadi tiga:<sup>20</sup>

1. *Hadits dha'if* tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam keutamaan beramal atau dalam penetapan hukum. Pendapat ini didukung oleh Ibn Sayyid An-Nas dari Yahya Ibn Ma'in yang diikuti oleh Abu Bakar Ibn 'Al-'Arabi dan Ibn Hazm dan nampaknya pendapat ini berasal dari pendapat Al-Bukhori dan Muslim.
2. *Hadits dha'if* boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam keutamaan beramal maupun dalam penetapan hukum. Pendapat ini diikuti oleh Ahmad Ibn Hanbal dan Abu Daud dengan paradigma bahwa hadits *dha'if* itu lebih kuat dari pada pendapat orang.
3. *Hadits dha'if* yang boleh diamalkan adalah hadits-hadits yang berkaitan dengan keutamaan beramal dan nasihat-nasihat agama. Dengan catatan bahwa hadits itu tidak sampai pada level *maudu'*. Pendapat ini didukung oleh Imam Nawawi dan Ibn Hajar. Secara mayoritas pendapat yang ketiga ini yang populer di kalangan masyarakat.

Bila mencermati klasifikasi penggunaan *hadits dha'if* di atas, maka DSN dalam memberikan fatwa tentang boleh atau tidaknya suatu kegiatan ekonomi atau bisnis yang menggunakan *hadits dha'if* menggunakan pendapat yang kedua. Akan tetapi, ada aspek pendukung dalam penggunaan *hadits dha'if* tersebut yaitu aspek kemashlahatan dan kemudahan. Dengan demikian, paradigma yang digunakan sudah terlihat secara jelas bahwa sekalipun hadits itu masih banyak yang mengatakan *dha'if* atau bahkan sudah pasti *dha'if* namun DSN lebih kepada pendapat yang mengatakan bahwa hadits *dha'if* lebih kuat dari pada pendapat orang.

Di samping itu, kita dapat mengetahui bahwa ada dua dua asas yang secara kontradiktif digunakan sebagai landasan hukum yaitu asas kemashlahatan dan

---

<sup>18</sup>Hadits Explorer software, apk.

<sup>19</sup>Lihat web Sumber: <http://khazandoc.blogspot.co.id/2015/04/sistem-distribusi-hasil-usaha-dalam.html>, diakses pada 12 Nopember 2016 pukul 03:31 wib.

<sup>20</sup>Misbah AB, *Mutiara Ilmu Hadis*, (Kediri: Mitra Pesantren, 2010), hlm. 68-70.

dasar kemudharatan. Artinya dua sisi tersebut digunakan sebagai media *istibatul* hukum oleh para ulama dalam menyelesaikan sengketa dalam bisnis salah satunya adalah yang digunakan oleh DSN dalam memberikan beberapa fatwa yang berkaitan dengan keuangan syari'ah

Dalam konsep ekonomi Islam atau muamalah dikenal istilah prinsip *mashlahah*. *Mashlahah* itu sendiri adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan. Asas kemashlahatan ini menjadi salah satu poin penting dalam penetapan hukum.

## Tinjauan Hadits II

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  
[حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَارَقُطْنِي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا]

Artinya: “Dari Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan Al-Khudri rodhiallohu ‘anhu, bahwa Rosululloh sholallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda, “Dilarang segala yang bahaya dan menimpakan bahaya.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan yang lainnya dengan disanadkan dan diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatha’ secara mursal, dari Amr bin Yahya, dari bapaknya, dari Nabi sholallahu ‘alaihi wa sallam dengan meniadakan Abu Sa’id. Hadits ini menguatkan satu dengan yang lainnya)”<sup>21</sup>

### a. Syarhul Hadits II

Dari hadits *لا ضرر ولا ضرار* dua kata yang mengandung satu arti yakni saling menguatkan, yakni jangan membuat bahaya dan jangan membalas (mengganti) dengan bahaya yang lain. Menurut Ibnu Habib hadits ini bermakna jangan membuat bahaya bagi diri sendiri dan bagi orang lain dan diharapkan tetap sabar menghadapi bahaya yang terjadi. Menurut al-Khusaniy *ضرر* tanpa alif adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan berbahaya bagi orang lain.<sup>22</sup>

Sedangkan *الضرار* dengan kasroh pada huruf *dlod* dan *alif* antara *ro*’ adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kita dan orang lain dengan kata lain membahayakan diri kita dan orang lain. Dan dari kedua kata tadi terdapat kata *لا* yang menggabungkan kedua kata *الضرر* dan *الضرار* yang mana fungsi atau

<sup>21</sup>Al-Qazwaini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut; Dar al-Jil, 1998), hlm.

<sup>22</sup>Lihat pada web: <https://elmaredo.wordpress.com/category/akhlak/> diakses tanggal 20/11/16 pukul 20.37 WIB

makna dari kata *yal* disini berfungsi menafikan atau meniadakan yang berarti dari penggabungan kedua kata ditambah dengan *yal* adalah keharusan untuk menghilangkan segala bentuk kemadlorotan yang ada baik itu kemadlorotan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

### b. Ma'anil Hadits II

Dari hadits diatas, jika kita hubungkan dengan konsep prinsip distribusi dalam Lembaga Keuangan Syariah ada sedikit makna yang bisa diambil. Semua keterangan ini adalah tertuju pada larangan untuk berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain kalau tanpa ada sebab yang membenarkan perbuatan tersebut, namun kalau ada sebab yang membenarkannya secara syar'i, maka itu diperbolehkan. Misalnya melakukan kecurangan terhadap hasil laporan keuntungan hasil usaha yang telah didapatkan, seperti menulis keuntungan lebih sedikit, agar bagi hasil yang diterima oleh *shahibul maal* juga lebih sedikit, padahal keuntungannya banyak.

Dan kalau dicermati, bahwa perbuatan yang membahayakan orang lain tanpa ada sebab yang membolehkannya secara syar'i itu ada dua kemungkinan, yaitu :<sup>23</sup>

1. Perbuatan yang memang dilakukan dengan tujuan membahayakan orang lain dan sama sekali tidak bermanfaat bagi pelakunya kecuali hanya untuk membahayakan orang lain saja. Maka perbuatan ini jelas-jelas terlarang.
2. Perbuatan yang membahayakan orang lain namun ada manfaatnya bagi pelaku, seperti kalau seseorang berbuat sesuatu dalam miliknya sendiri namun mengakibatkan bahaya bagi orang lain.

### c. Takhrij Hadits II

At-Tirmidzi No. 758, Ibnu Majjah No. (2340, 2341), Musnad Ahmad No. (2719, 18212, 2174), Muwatha' Imam Malik No. 1234.

Nama Perawi	Tarikh ar-ruwat			Jarh at-Ta'dil	At-Tahammul wa al-Ada'
	Lahir-Wafat	Guru	Murid		
Muhammad bin Yazid bin Mâjah al-Qazwî nî	L: 209 H W: Tirmidz			Adz-Dzahabi: Hafidz Abu Ya'la: Tsiqqah Ibnu Hibban: Hafidz fi Hadits	Haddatsana
	L: W:				

<sup>23</sup>Lihat pada web <http://2lisan2.blogspot.co.id/2010/11/tidak-boleh-berbuat-sesuatu-yang.html> diakses pada tanggal 20/11/2016 pukul 20.12 WIB

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibn Majah nomor 2340 dan 2341 secara *Mawshul* (tersambung) dari hadits Ibn ‘Abbas. Juga diriwayatkan oleh ad-Daruquthny dalam sunannya, Jilid III halaman 77 dan Jilid IV halaman 228 dari hadits Abu Sa’id al-Khudry. Namun di dalam kedua riwayat tersebut terdapat kelemahan dan *Illat* (cacat). Sekali pun begitu, hadits ini dinilai kuat oleh an-Nawawy berdasarkan jalur-jalurnya serta disetujui pula oleh Ibn Rajab di dalam bukunya, *Jaami’ al-‘Uluum Wa al-Hikam* Jilid IV halaman 217.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad-nya dengan *lafazh* yang agak sedikit berbeda dan Imam Malik di dalam *Muwaththa`nya*.

Syaikh al-Buushiiry di dalam kitabnya *Mishbaah az-Zujaajah Fii Zawaa'id Ibn Maajah* menyatakan, “Sanad ini didukung oleh para periwayat yang kualitasnya *Tsiqaat*, hanya saja ia *Munqathi*’ (terputus jalur sanadnya) sebagaimana telah dibicarakan pada pembahasan tentang bab ‘Barangsiapa yang menjual pohon korma.’ Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya, Imam asy-Syafi’iy di dalam Musnad-nya secara Mursal serta oleh al-Baihaqy secara *Marfu*’ dari jalur Muhammad bin Abi Bakar dari Fudlail bin Sulaiman, lalu ia (al-Baihaqy) mengetengahkan hadits ini.”<sup>24</sup>

#### d. Kualitas Hadits II

Hadits kedua temukan dalam sumber primer hanya dalam kitab sunan Ibn Majah. Sedangkan dalam kitab sekunder banyak termuat seperti dalam kitab hadits al-Arba’in yang menduduki hadits ke-32. Adapun masalah kualitas hadits tersebut menemukan bahwa mengenai hadits mudharat tersebut ada beberapa komentar ulama yang disebut dalam beberapa kitab, di antaranya:<sup>25</sup>

1. Mustadrak Imam Hakim Al-Naisabury. Beliau mengatakan bahwa sanadnya shahih yang perawinya adalah rawi hadits dalam kitab shahih Muslim atau dengan kata lain *صحيح الإسناد على شرط المسلم*.
2. Ibnu Daqiq Al-‘id mengatakan bahwa Imam Nawawi mengakatagorikan hadits tersebut pada hadits hasan dikarenakan jalur periwayatannya saling menguatkan satu dengan yang lainnya.
3. Ibnu Rajab mengatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits hasan. Pendapat tersebut mendapat dukungan dari Ibnu Sholah dengan alasan bahwa hadits tersebut memiliki beberapa sanad yang terkait dan saling menguatkan satu dengan yang lain serta saling menghasankan satu dengan yang lainnya juga.

#### e. Asbabul Wurud Hadits II

Berkata Abdur Razaq dalam al Munsofi saya Ibnu Tamim dari Hijaj bin Arthoh bercerita kepadaku Abu Ja’far, ada sebuah pohon kurma diantara dua

<sup>24</sup>Lihat pada Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits: index.php Versi Online : index.php/?pilih=lihathadits&id=84

<sup>25</sup>Lihat pada web <http://khazandoc.blogspot.co.id/2015/04/sistem-distribusi-hasil-usaha-dalam.html> diakses pada tanggal 20/11/2016 pukul 20.00 WIB.

orang laki-laki **فاختصا** pada Nabi SAW maka berkata salah satu dari dua laki-laki tadi saya membelah pohon tersebut sehingga terbagi setengah-setengah antara saya dan dia maka Nabi bersabda “ Tidak ada kemadlorotan dalam Islam”.<sup>26</sup>

Terlihat jelas bahwa hadits yang dijadikan dasar hukum tentang *shulhu* oleh DSN yang lengkap hanya termaktub dalam kitab Sunan Turmudzi. Adapun dalam kitab-kitab hadits primer lain tidak begitu lengkap. Hal ini mengindikasikan bahwa hadits tersebut masih kontradiktif sekalipun Imam Turmuzi mengkatagorikan kepada hadits hasan shahih namun banyak ulama hadits lain yang mengkatagorikan sebagai *hadits dha'if*.

Hal yang urgen untuk dikaji adalah semangat hadits yang menganjurkan dan mengutamakan asas kemashlahatan dalam melakukan aktivitas ekonomi atau bisnis. Dengan menjunjung tinggi asas kemashlahatan dan menjauhkan kemudharatan maka harmonisasi transaksi antar sesama bisa terbangun dan terjalin secara natural. Kemashlahatan merupakan lawan dari kemudharatan dan kemahslahatan itu menjadi tujuan dan orientasi dari syariat Allah SWT. Asas kemashlahatan tersebut bukan saja disoroti dari aspek agama semata namun dibarengi atas dasar ilmu ekonomi dan mekanisme pasar yang berjalan dan berlaku. Dengan demikian, proteksi dari siklus bisnis atau ekonomi bisa dirasakan oleh semua pihak tanpa ada yang merasa dizalimi.

Hadits yang kedua di atas sering kali dikategorikan sebagai kaidah dalam upaya mengetahui masalah-masalah yang sifatnya *furu'* terutama dalam masalah *fiqh*. Hadits tersebut secara redaksional memang menggunakan tata bahasa yang sederhana namun sarat dan pada akan makna yang terkandung di dalamnya. Larangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain secara general dipahami sebagai tindakan melawan adat dan hukum yang berlaku. Tanpa melihat ras, suku, etnis dan agama bahwa tindakan membahayakan diri atau orang lain telah disepakati sebagai tindakan yang terlarang. Dengan demikian, apa bentuk dan siapa pun orangnya tidak dibolehkan untuk melakukan apalagi mewariskan serta membudayakan atau melestarikan tindakan tersebut.

#### **ANALISIS HADITS PRINSIP DISTRIBUSI DALAM FATWA DSN-MUI NO 15/DSN-MUI/IX/2000**

Tidak dapat dipungkiri bahwa di antara sebab-sebab pergantian dan perubahan hukum ijtihadi dalam hukum Islam adalah karena perubahan kondisi dan situasi zaman dan tempat. Untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip dasar yang umum agar agar dapat ditafsirkan dan dikembangkan dengan tujuan dapat menjawab persoalan hidup manusia yang semakin kompleks. Sudah tentu cara paling tepat adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia juga.

Kemaslahatan sebagai landasan fundamental hukum Islam harus selalu diupayakan untuk dicapai. Segala hal yang menjadi syarat bagi tercapainya kemaslahatan tadi harus dibuka lebar untuk direalisasikan. Begitu pentingnya

---

<sup>26</sup>Lihat pada web: <https://elmaredo.wordpress.com/category/akhlak/> diakses tanggal 20/11/16 pukul 20.37 WIB

keberadaan prinsip kemaslahatan ini, sehingga as Syatibi menempatkan pemahaman terhadapnya sebagai syarat paling utama dalam berijtihad.<sup>27</sup> *Maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>28</sup>

Penjelasan mengenai *maslahah* ini kemudian dibagi menjadi tiga kategori, pertama tipe *maslahah* yang dilegitimasi dan ditunjukkan secara jelas dalam bentuk nash atau dalil atau disebut sebagai *maslahah mu'tabarah* yang meliputi kemaslahatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan (kehormatan) dan keselamatan harta benda. Kelima *maslahah* ini merupakan *maslahah* yang disarikan dari dalil-dalil nash al-Quran dan hadits.

Tipe kedua adalah *maslahah* yang ilusif, yang kebatilan telah dinyatakan oleh syara' karena bertentangan dengan nash dan jika digunakan pasti akan menyebabkan diubahnya hukum syara'. Tipe ini dilarang dan biasanya disebut dengan *maslahah mulghah*.

Tipe ketiga, kemaslahatannya yang kehendaki oleh lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru datang setelah wahyu terputus sehingga tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus secara tidak dalil yang mengakui membatalkannya. Maka *maslahah* ini disebut dengan *maslahah mursalah*.<sup>29</sup> Oleh karena itu, *maslahah mursalah* ini terlepas dari syariah, maka penentu adanya kemaslahatan pada kategori ini adalah penalaran manusia.

Alasan digunakannya *maslahah mursalah* ini adalah bahawasannya kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak ada habis-habisnya. Maka sekiranya hukum Islam tidak disyariahkan kemaslahatan yang selalu berkembang dan hanya berpatokan pada nash saja tanpa dilakukan adanya penafsiran baru, maka akan banyak kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman sehingga hukum Islam yang ada tidak dapat dijalankan dengan baik dan benar, padahal hukum diwujudkan untuk memperoleh kemaslahatan bagi manusia.

Begitu juga dengan Dewan Syariah Nasional sebagai sebuah badan yang menetapkan sebuah hukum juga harus melihat perkembangan kondisi dunia perbankan saat ini. Penetapan sebuah hukum haruslah untuk kemaslahatan bersama dan tanpa adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah Islam. Dalam merujuk kitab-kitab yang digunakan sebagai penguat hukum Dewan Syariah nasional haruslah memberikan penjelasan terkait dengan kualitas hukum tersebut. Sebagai contoh adalah hadits yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional terkait dengan prinsip distribusi.

Untuk hadits yang ke-I masih termasuk dalam **hadits hasan** yang masih bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Hadits hasan dapat dijadikan

---

<sup>27</sup>Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut as-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm 1.

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 347.

<sup>29</sup>Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 183.

*hujjah* walaupun kualitasnya di bawah hadits shahih. Semua *fuqaha*, sebagian *Muhadditsin* dan *Ushuliyin* mengamalkannya kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadits (*musyaddidin*). Bahkan sebagian *Muhadditsin* yang mempermudah dalam persyaratan shahih (*mutasahilin*) memasukkannya ke dalam hadits shahih, seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah.<sup>30</sup>

Sedangkan **Hadits yang pakai oleh DSN-MUI dalam Fatwa nomor 15/DSN-MUI/IX/2000** merupakan hadits yang *Dhoif* (untuk hadits ke II). Mengenai penggunaan hadits *dha'if*, Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib mengklasifikasikan menjadi tiga:

1. *Hadits dha'if* tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam keutamaan beramal atau dalam penetapan hukum. Pendapat ini didukung oleh Ibn Sayyid An-Nas dari Yahya Ibn Ma'in yang diikuti oleh Abu Bakar Ibn 'Al-'Arabi dan Ibn Hazm dan nampaknya pendapat ini berasal dari pendapat Al-Bukhori dan Muslim.
2. *Hadits dha'if* boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam keutamaan beramal maupun dalam penetapan hukum. Pendapat ini diikuti oleh Ahmad Ibn Hanbal dan Abu Daud dengan paradigma bahwa hadits *dha'if* itu lebih kuat dari pada pendapat orang.
3. *Hadits dha'if* yang boleh diamalkan adalah hadits-hadits yang berkaitan dengan keutamaan beramal dan nasihat-nasihat agama. Dengan catatan bahwa hadits itu tidak sampai pada level *maudu'*. Pendapat ini didukung oleh Imam Nawawi dan Ibn Hajar. Secara mayoritas pendapat yang ketiga ini yang populer di kalangan masyarakat.

DSN-MUI memberikan fatwa tersebut merujuk dalam satu kitab saja. Menurut penulis hadits tersebut boleh diamalkan selama hadits tersebut masih berkaitan dengan keutamaan beramal dan nasihat-nasihat agama, dengan catatan bahwa hadits tersebut tidak sampai level *maudhu'*. Apabila hadits tersebut sampai level *maudhu'* hendaknya tidak dijadikan *hujjah* untuk landasan berfikir atau landasan untuk melakukan *ijma'*.

## PENUTUP

Berdasarkan tinjauan kritis hadits tentang prinsip distribusi dalam fatwa DSN-MUI NO 15/DSN-MUI/IX/2000 yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa untuk hadits yang digunakan sebagai *hujjah* oleh fatwa Dewan Syariah Nasional boleh digunakan. Karena masih belum tergolong hadits yang *maudhu'* atau hadits palsu.

Tentunya kita harus lebih berhati-hati dalam memilih sebuah hadits untuk dijadikan *hujjah* atau landasan berfikir untuk menentukan sebuah hukum. Penggunaan hadits-hadits lemah sebaiknya harus dilakukan penyaringan terlebih dahulu, apakah hadits tersebut baik untuk kemaslahatan bersama atau tidak. Apabila hadits tersebut menguntungkan salah satu pihak, lebih baik jika tidak dipakai. Penggunaan hadits pada Fatwa juga demikian, harus menimbulkan unsur kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.

---

<sup>30</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 45.

## DAFTAR PUSTAKA

### RUJUKAN BUKU/KITAB

AB, Misbah. *Mutiara Ilmu Hadis*. Kediri: Mitra Pesantren. 2010.

Aliminsyah. *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan*. Bandung: Yrama Widya. 2003.

Al-Qazwaini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibni Majah*. Bairut; Dar al-Jil. 1998.

at-Tirmidzi, Abu Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustofa al-Babi al-Khali. 1975.

Ayub, Sulaiman bin Ahmad bin Mu'jam *al-Ausath*. Kairo: Dar al-Haramain. Tt.

Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ed. 1. Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia. 2001.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. ke-21. Jakarta: PT. Gramedia. 1995.

*Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoneia Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi dalam Lembaga Keuangan Syariah*

Laksamana, Yusak. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia. 2009.

Muhamad. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta; UII Press. 2000.

\_\_\_\_\_. *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press. 2001.

Pass, Cristopher dan Bryan Lowes. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Edisi ke-2. Jakarta: Erlangga. 1994.

Yayasan Pelayan Al-Qur'an. *Al-Quran dan Terjemahan*. Tangerang Selatan: Forum Pelayan Al-Qur'an. 2016

### RUJUKAN WEB SITE

<http://2lisan2.blogspot.co.id/2010/11/tidak-boleh-berbuat-sesuatu-yang.html>

<http://khazandoc.blogspot.co.id/2015/04/sistem-distribusi-hasil-usaha-dalam.html>,

[http://library.islamweb.net/newlibrary/display\\_book.php?flag=1&bk\\_no=56&ID=2510](http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=2510)

<http://mui.or.id/index.php/2010/03/26/fatwa-dsn-mui-no-no-15dsn-muiix2000-tentang-prinsip-distribusi-hasil-usaha-dalam-lembaga-keuangan-syariah/>

<https://abufawaz.wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-mudharabah-bagi-hasil-yang-syari/>

<https://elmaredo.wordpress.com/category/akhlak/>

### **APLIKASI HADITS**

Gawami Kalim Software, Apk.

Hadits Explorer software, apk.

Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits: [index.php](#) Versi Online  
:[index.php/?pilih=lihathadits&id=84](#)